

ANALISIS URGENSI PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PEMBENTUKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DI INDONESIA

Salma Amalia Amanda, Zulfa Rusyda Fadiyah, Nurul Hidayah, Siti Aydina
Universitas Tidar

mandawon27@gmail.com, zulfafadiyah@gmail.com, nurulhidayaahh56@gmail.com,
sitiaydina06@gmail.com

Abstrak

Partisipasi masyarakat dalam pembentukan peraturan perundang-undangan merupakan unsur fundamental dalam penyelenggaraan negara hukum demokratis yang menempatkan kedaulatan di tangan rakyat. Dalam perspektif konstitusional, keterlibatan publik tidak hanya diposisikan sebagai hak prosedural, tetapi sebagai kewajiban normatif negara untuk memastikan bahwa setiap norma hukum dibentuk secara transparan, akuntabel, dan responsif terhadap kepentingan masyarakat. Asas keterbukaan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 jo Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 menjadi landasan utama yang mewajibkan pembentuk undang-undang untuk membuka akses informasi dan ruang partisipasi publik pada seluruh tahapan legislasi. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, serta pendekatan kasus untuk menganalisis urgensi partisipasi masyarakat dan penerapan asas keterbukaan dalam proses legislasi nasional. Hasil penelitian menegaskan bahwa partisipasi publik tidak hanya berfungsi sebagai instrumen demokrasi prosedural, tetapi juga sebagai sarana korektif terhadap potensi elit legislasi dan penyimpangan kekuasaan.

Kata Kunci: Partisipasi Masyarakat, Asas Keterbukaan, Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan

Abstract

Public participation in the formulation of legislation is a fundamental element in the administration of a democratic state based on the rule of law, which places sovereignty in the hands of the people. From a constitutional perspective, public involvement is not only positioned as a procedural right, but also as a normative obligation of the state to ensure that every legal norm is formulated in a transparent, accountable, and responsive manner to the interests of the community. The principle of openness as stipulated in Law Number 12 of 2011 in conjunction with Law Number 15 of 2019 is the main basis that requires lawmakers to open access to information and public participation in all stages of legislation. This study uses a normative juridical method with a legislative approach, a conceptual approach, and a case approach to analyze the urgency of public participation and the application of the principle of openness in the national legislative process. The results of the study confirm that public participation not only functions as an instrument

Article History

Received: Januari 2026

Reviewed: Januari 2026

Published: Januari 2026

Plagiarism checker no 566s

Doi : prefix doi :

10.8734/causa.v1i2.365

Copyright : author

Publish by : causa



This work is licensed under a [creative commons attribution-noncommercial 4.0 international license](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/)

of procedural democracy but also as a corrective measure against potential legislative elites and power abuses.

Keywords: *Community Participation, Principle of Openness, Formation of Legislation*

Pendahuluan

Demokrasi sebagai konsep negara jelas tidak dapat diterapkan secara instan. Pemerintahan negara demokratis tidak dapat dipisahkan dari konsep hukum yang berlaku. Demokrasi dan konsep hukum yang berlaku bagaikan dua sisi mata uang yang berbeda namun saling terkait. Hukum yang berlaku diperlukan untuk mempromosikan demokrasi dalam suatu negara. Menurut Miriam Budiardjo, lembaga-lembaga pemerintahan yang didasarkan pada hukum yang berlaku diperlukan untuk mewujudkan negara demokratis.

Demokrasi dan supremasi hukum tidak dapat dipisahkan. Supremasi hukum menuntut keterlibatan masyarakat dalam pelaksanaannya. Karena rakyat memegang kekuasaan tertinggi, negara yang menegakkan supremasi hukum adalah negara demokratis. Hal ini mencakup proses legislatif. Derajat partisipasi publik dalam pembentukan undang-undang dapat digunakan untuk menilai apakah undang-undang tersebut demokratis atau tidak. Legislasi yang menjunjung tinggi hukum akan responsif dalam negara demokratis. Di sisi lain, jika negara menggunakan kekuasaannya secara otoriter, ia akan menciptakan dan menerapkan undang-undang yang kaku.

Partisipasi masyarakat dalam proses pembentukan undang-undang bertujuan untuk mempengaruhi badan legislatif dalam menetapkan undang-undang yang memperhatikan, mempertimbangkan, dan merumuskan materi sesuai dengan keinginan individu atau kelompok yang terlibat dalam proses pembentukan undang-undang tertentu. Masyarakat dapat menggunakan berbagai strategi, termasuk kunjungan langsung ke Dewan Perwakilan Rakyat, liputan media, dan demonstrasi.

Untuk menciptakan undang-undang yang lebih baik, prinsip-prinsip undang-undang yang baik diatur dalam Pasal 5 Undang-Undang tentang Pembentukan Undang-Undang, yaitu: kejelasan tujuan, lembaga atau pejabat yang tepat untuk menyusun, konsistensi antara jenis, hierarki, dan isi, kelayakan dan efektivitas, kejelasan formulasi, dan keterbukaan. Maria Farida mendefinisikan prinsip keterbukaan bertujuan untuk memastikan bahwa setiap tahap proses pembentukan undang-undang termasuk perencanaan, persiapan, penyusunan, pembahasan, pengesahan atau penetapan, pengumuman transparan dan terbuka. Hal ini berarti setiap lapisan masyarakat memiliki kesempatan terbesar untuk berkontribusi dalam pembentukan undang-undang.

Sejak undang-undang tentang pengembangan legislasi disahkan sebagai aturan dan pedoman, legislatif belum mampu menghasilkan undang-undang yang sempurna. Jumlah kasus yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi mencerminkan hal ini. Menurut laporan Mahkamah Konstitusi, dari tahun 2003 hingga 2021, Mahkamah Konstitusi telah mencatat 1.501 kasus pengujian undang-undang. Hal ini menunjukkan bahwa masih terdapat hambatan formal dan material dalam undang-undang yang telah ditetapkan, yang memaksa masyarakat untuk mengajukan permohonan pengujian undang-undang ke Mahkamah Konstitusi. Hal ini dapat diatasi dengan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam proses penyusunan undang-undang sehingga tingkat persetujuan masyarakat terhadap undang-undang tersebut dapat menjadi lebih baik.

Salah satu produk hukum yang dianggap melanggar dalam proses pembuatannya adalah Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Undang-Undang Ciptaker ini diajukan ke Mahkamah Konstitusi karena dianggap melanggar prinsip-prinsip formal pembentukan hukum. Dikatakan bahwa Undang-Undang Cipta Kerja bertentangan dengan konsep keterbukaan. Pasal 5 huruf g Undang-Undang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan menyatakan bahwa pembentukan peraturan perundang-undangan, mulai dari perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan atau penetapan, hingga pengumuman, harus dilakukan secara transparan.

Rumusan Masalah

1. Bagaimana peran masyarakat dalam pembentukan peraturan perundang undangan dikaitkan dengan asas keterbukaan?
2. Apa urgensi peran masyarakat dalam pembentukan peraturan perundang undangan?

Tujuan Penelitian

1. Untuk mengkaji alasan dan faktor yang membuat partisipasi masyarakat menjadi penting dalam proses pembentukan peraturan perundang-undangan di Indonesia, terutama dalam menjamin kualitas, transparansi, serta keberpihakan regulasi terhadap kebutuhan publik.
2. Untuk menganalisis bagaimana bentuk, mekanisme, dan efektivitas partisipasi masyarakat yang saat ini berjalan, serta menilai sejauh mana partisipasi tersebut berpengaruh terhadap lahirnya peraturan yang lebih responsif dan demokratis.

Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam kajian ini adalah metode penelitian hukum yuridis normatif. Penelitian hukum yuridis normatif memusatkan pada studi asas hukum, teori hukum dan peraturan perundang-undangan mengenai partisipasi masyarakat dalam pembentukan peraturan perundang-undangan. Penelitian menggunakan yuridis normatif karena fokus pada kajian studi asas keterbukaan dalam proses legislasi serta urgensi peran masyarakat dalam pembentukan peraturan perundang-undangan. Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian meliputi pendekatan perundang-undangan (statute approach), pendekatan konseptual (conceptual approach) dan pendekatan kasus (case approach). Pendekatan perundang-undangan yaitu dengan menelaah ketentuan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 jo Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan serta peraturan yang relevan lainnya.

Kedua, penelitian ini juga menggunakan pendekatan konseptual. Pendekatan konseptual digunakan untuk mengkaji asas keterbukaan, partisipasi masyarakat dan demokrasi. Penelitian ini juga menggunakan pendekatan kasus dengan melakukan studi terhadap putusan Mahkamah Konstitusi, seperti putusan mengenai pengujian Undang-Undang Cipta Kerja yang berkaitan dengan asas keterbukaan.. Sumber data penelitian yang digunakan adalah bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan yang terkait. Bahan hukum sekunder yang dapat digunakan yaitu dapat berupa buku, jurnal, artikel dan pendapat para ahli. Teknik pengumpulan data menggunakan studi kepustakaan dan sumber internet terkait.

Pembahasan

1. Partisipasi Masyarakat dalam Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan dikaitkan dengan Asas Keterbukaan

Sebagai negara hukum (*rechtstaat*) yang menganut prinsip demokrasi, Indonesia mewujudkan keterbukaan sebagai bagian dari prinsip konstitusional yang melekat pada penyelenggaraan pemerintahan. Keterbukaan memberikan ruang bagi masyarakat untuk mengetahui, menilai, dan mempengaruhi pembuatan kebijakan publik, termasuk pembentukan peraturan perundang-undangan. Asas keterbukaan (*transparency principle*) merupakan salah satu asas fundamental dalam pembentukan peraturan perundang-undangan di Indonesia sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (UU P3). Asas ini memiliki peran vital dalam mewujudkan proses legislasi yang demokratis, akuntabel, dan responsif terhadap kepentingan masyarakat. Dalam konteks negara hukum modern, keterbukaan tidak hanya dipahami sebagai kewajiban pembentuk undang-undang untuk menyediakan informasi, tetapi juga merupakan mekanisme yang menjamin keterlibatan publik dalam setiap tahap pembentukan norma hukum.

Dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, asas keterbukaan adalah bahwa dalam pembentukan peraturan perundang-undangan mulai dari perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan atau penetapan dan pengundangan bersifat transparan dan terbuka. Sejalan dengan proses pembentukan Peraturan Perundang-Undangan harus bersifat transparan dan terbuka, di dalam Pasal 88 ayat (1) menyatakan bahwa, "Penyebarluasan dilakukan oleh DPR dan Pemerintah sejak penyusunan Prolegnas, penyusunan Rancangan Undang-Undang, pembahasan Rancangan Undang-Undang, hingga Pengundangan Undang-Undang". Selanjutnya di dalam ayat (2) menyatakan bahwa penyebarluasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk memberikan informasi dan/atau memperoleh masukan masyarakat serta para pemangku kepentingan." Dengan demikian, proses legislasi harus memenuhi unsur keterbukaan agar masyarakat dapat berpartisipasi dalam memberikan masukan terhadap produk hukum yang dibuat oleh pemerintah.

Partisipasi masyarakat dalam pembentukan regulasi terlihat sejak tahap paling awal yaitu perencanaan, ketika penyusunan Program Legislasi Nasional (Prolegnas) mewajibkan Badan Legislasi DPR untuk mengumumkan rencana penyusunan Prolegnas melalui media, melakukan kunjungan kerja guna menyerap aspirasi, serta membuka ruang penyampaian masukan secara langsung maupun tertulis. Penyebarluasan Prolegnas oleh DPR, DPD, dan pemerintah memperkuat prinsip keterbukaan agar publik dapat mengetahui agenda legislasi nasional dan memberikan kontribusi substantif terhadap prioritas legislasi. Pada tahap penyusunan Rancangan Undang-Undang, kewajiban penyebarluasan kembali ditekankan melalui publikasi rancangan, unggahan dalam sistem informasi peraturan perundang-undangan, serta pelaksanaan uji publik, seminar, diskusi, dan berbagai forum konsultatif lainnya. Mekanisme ini memastikan masyarakat dapat memberikan pandangan kritis terhadap naskah akademik dan materi muatan RUU, sehingga pembentukan norma tidak berjalan tertutup atau hanya dikuasai kepentingan politik tertentu.

Ketika RUU memasuki tahap pembahasan di DPR, asas keterbukaan semakin memperoleh peran sentral karena DPR dan pemerintah berkewajiban menyebarluaskan RUU melalui media elektronik maupun cetak, serta menerima masukan masyarakat baik

secara lisan maupun tertulis melalui rapat dengar pendapat umum dan forum pertemuan dengan alat kelengkapan dewan. Keterlibatan ini menunjukkan bahwa masyarakat diposisikan sebagai aktor penting dalam membentuk substansi norma yang akan mengikat kehidupannya. Namun demikian, ruang partisipasi publik mulai tertutup ketika pembahasan beralih pada tingkat II dalam rapat paripurna, di mana agenda hanya berfokus pada penyampaian laporan, pendapat mini fraksi, serta pernyataan persetujuan atau penolakan terhadap RUU. Pada fase ini, masyarakat tidak lagi dilibatkan secara aktif karena proses legislasi telah berada dalam tahap finalisasi politik di lembaga legislatif. Selanjutnya, ketika RUU memasuki tahap pengesahan oleh Presiden, partisipasi publik secara normatif tidak lagi terdapat ruang, karena proses ini bersifat administratif dan tidak lagi menyangkut perdebatan substansi.

Partisipasi masyarakat dalam pembentukan peraturan perundang-undangan pada dasarnya tidak dimaksudkan untuk menggeser sistem demokrasi Indonesia menjadi demokrasi langsung, melainkan sebagai mekanisme konstitusional untuk memperkuat legitimasi produk hukum dalam masyarakat yang sangat majemuk. Kemajemukan tersebut bukan hanya mencakup keragaman etnis, agama, atau ras, tetapi juga perbedaan kondisi sosial-ekonomi, kepentingan kelompok, orientasi politik, dan pandangan ideologis. Dalam konteks ini, partisipasi publik menjadi instrumen penting untuk memastikan bahwa hukum tidak lahir secara politis atau tertutup, melainkan berakar pada realitas sosial masyarakat dan mampu mengakomodasi keberagaman kepentingan secara proporsional. Penguatan partisipasi publik juga merupakan bentuk koreksi terhadap kelemahan demokrasi perwakilan yang kerap melahirkan oligarki politik, yakni dominasi kepentingan partai atau elite tertentu dalam proses legislasi. Partisipasi masyarakat menjadi penyeimbang terhadap kecenderungan tersebut, sehingga proses pembuatan undang-undang tidak hanya mencerminkan kompromi politik di parlemen, tetapi juga memuat aspirasi substantif dari kelompok-kelompok masyarakat yang berkepentingan.

Untuk memastikan partisipasi masyarakat berjalan efektif, asas keterbukaan dalam proses legislasi menjadi prasyarat mutlak. Keterbukaan berfungsi menyediakan akses informasi seluas-luasnya kepada masyarakat mengenai agenda legislasi, naskah akademik, rancangan undang-undang, serta perkembangan pembahasan di parlemen. Akses informasi inilah yang memungkinkan publik memahami substansi kebijakan yang sedang dirumuskan, melakukan analisis kritis, serta memberi masukan yang relevan dan berkualitas. Tanpa keterbukaan, partisipasi masyarakat hanya bersifat formalitas dan tidak akan berdampak pada substansi hukum yang dibentuk. Selain keterbukaan, keberhasilan partisipasi publik juga sangat ditentukan oleh jaminan negara terhadap kebebasan menyampaikan pendapat, mengemukakan aspirasi, berserikat, dan berkumpul. Kebebasan ini merupakan instrumen sosial yang memungkinkan masyarakat sipil menghimpun kekuatan, menyusun argumen, membangun advokasi, serta melakukan dialog dengan pembentuk undang-undang. Dalam perspektif negara hukum demokratis, jaminan atas kebebasan tersebut bukan sekadar hak sipil dan politik, tetapi merupakan bagian integral dari mekanisme pembentukan hukum yang inklusif dan responsif.

2. Urgensi Partisipasi Masyarakat dalam Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan

Partisipasi masyarakat dalam pembentukan peraturan perundang-undangan merupakan manifestasi langsung dari prinsip konstitusional bahwa kedaulatan berada di tangan rakyat sehingga proses legislasi tidak boleh dilepaskan dari keterlibatan mereka. Partisipasi ini bukan sekadar formalitas, melainkan instrumen korektif bagi negara agar tidak menjadikan peraturan perundang-undangan sebagai alat kekuasaan yang represif

dan oligarkis sebagaimana yang tercantum dalam kajian konseptual negara hukum. Legislasi yang dibuat tanpa melibatkan masyarakat berpotensi besar kehilangan legitimasi sosial karena tidak berakar pada kebutuhan masyarakat secara nyata. Ketika produk hukum tidak dilahirkan melalui proses dialogis, maka penolakan, uji materiil, hingga delegitimasi terhadap pembentuk undang-undang menjadi konsekuensi yang tak terhindarkan. Hal ini sejalan dengan pandangan bahwa ketiadaan partisipasi dalam proses pembentukan peraturan justru menempatkan hukum sebagai instrumen kekuasaan, bukan sarana perlindungan kepentingan publik. Oleh karena itu, partisipasi publik harus ditempatkan sebagai elemen struktural dalam pembentukan hukum, bukan ornamen prosedural.

Keterlibatan masyarakat dalam proses legislasi juga menjadi syarat pembentukan hukum yang demokratis dan responsif. Hukum yang responsif dalam perspektif politik legislasi ditandai dengan hadirnya substansi yang tidak hanya mengikat masyarakat, tetapi juga lahir dari pemikiran, aspirasi, dan kebutuhan mereka. Ketika negara mengakui hak masyarakat untuk memberikan masukan, baik secara lisan maupun tertulis, hal tersebut merupakan pengakuan atas eksistensi rakyat sebagai subjek hukum, bukan objek yang semata-mata tunduk pada pengaturan negara. Mekanisme seperti rapat dengar pendapat, konsultasi publik, lokakarya, dan seminar tidak boleh dipandang sebagai ritual administratif, melainkan pintu deliberatif bagi pembentukan norma hukum yang legitimate. Partisipasi publik memastikan bahwa hukum tidak berhenti pada legalitas formal, melainkan juga memperoleh legalitas sosiologis. Dengan demikian, partisipasi masyarakat merupakan cerminan kejujuran negara dalam membangun hukum yang adil, transparan, dan inklusif.

Urgensi partisipasi masyarakat semakin nyata ketika dikaitkan dengan fenomena pengujian undang-undang di Mahkamah Konstitusi yang jumlahnya terus meningkat. Banyaknya norma yang dibatalkan menunjukkan adanya problem substantif dan prosedural dalam penyusunan peraturan yang lahir tanpa pondasi partisipasi publik yang kuat. Hukum yang tidak mengakomodasi aspirasi masyarakat cenderung menciptakan ketidakpuasan sosial karena norma dibentuk secara sepihak dan tidak mempertimbangkan kepentingan kelompok terdampak. Partisipasi publik bertindak sebagai rem terhadap potensi otoritarianisme legislasi, terutama dalam konteks negara demokratis yang memposisikan hukum sebagai alat mencapai kesejahteraan, bukan alat penaklukan. Konsekuensi dari tidak dilibatkannya publik terlihat dari munculnya regulasi yang diskriminatif, tumpang tindih, dan berpotensi melahirkan konflik sosial baru. Oleh karena itu, setiap pelaksanaan legislasi harus dibangun di atas prinsip transparansi dan keterbukaan sebagaimana mandat asas keterbukaan dalam regulasi pembentukan peraturan perundangan.

Partisipasi masyarakat dalam pembentukan peraturan perundang-undangan memiliki urgensi fundamental, salah satu contohnya saat pembentukan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja yang dinyatakan cacat formil oleh Mahkamah Konstitusi. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020 dengan tegas menyatakan bahwa proses legislasi tersebut melanggar asas keterbukaan dan partisipasi, karena pembahasannya dilakukan secara minim konsultasi publik serta tidak memberikan ruang deliberasi yang memadai. Penilaian Mahkamah tersebut menunjukkan bahwa negara tidak sekadar dituntut menghasilkan produk hukum yang legal secara formal, tetapi juga adil dan partisipatif secara sosial. Legislasi yang diciptakan tanpa melibatkan masyarakat berpotensi menciptakan krisis legitimasi yang mengarah pada delegitimasi moral terhadap lembaga legislatif. Kasus Cipta Kerja membuktikan bahwa ketertutupan proses pembentukan hukum merupakan bentuk pengabaian terhadap hak konstitusional warga

negara untuk dilibatkan. Oleh karenanya, keberadaan partisipasi publik harus diakui sebagai unsur konstitutif dalam pembentukan hukum, bukan sekadar prosedur administratif yang dapat dilewati.

Penerapan metode omnibus law dalam pembentukan Undang-Undang Cipta Kerja memperburuk posisi partisipasi publik karena proses penggabungan berbagai undang-undang dengan substansi yang kompleks dilakukan dalam waktu singkat dan tanpa mekanisme transparansi penuh. Pembentuk undang-undang tidak menyediakan instrumen informasi yang memadai sehingga masyarakat tidak dapat melakukan pengawasan substansial dan respon kritis. Hal ini bertentangan dengan Pasal 5 huruf g Undang-Undang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang secara imperatif mensyaratkan setiap tahap perumusan undang-undang harus terbuka dan memberikan ruang partisipasi terbesar bagi publik. Ketertutupan itu mengakibatkan masyarakat tidak memiliki kesempatan menyampaikan keberatan atau usulan berbasis kepentingan sektoral yang terdampak langsung oleh norma tertentu. Dampak langsungnya adalah terbentuknya undang-undang yang dinilai berorientasi pada kepentingan kapital dan investasi, bukan pada kesejahteraan sosial secara menyeluruh. Dengan demikian, kasus Cipta Kerja menjadi bukti konkret bahwa pengabaian partisipasi publik mengganggu keseimbangan antara kekuasaan pembentuk undang-undang dan hak masyarakat.

Kemudian, urgensi partisipasi masyarakat juga terletak pada fungsinya dalam memastikan bahwa hukum dibentuk sesuai dengan dinamika masyarakat yang selalu berubah dan tidak statis. Hukum yang responsif ditandai oleh kemampuannya membaca perkembangan sosial dan menjawab kebutuhan publik secara adaptif. Partisipasi publik menjadi saluran bagi pemerintah untuk memahami realitas sosial, termasuk kepentingan kelompok marginal yang sering kali tidak terwakili dalam proses politik formal. Tanpa partisipasi, legislasi terancam menjadi produk elitis yang hanya mencerminkan pandangan pembentuk undang-undang, bukan keadilan yang diharapkan masyarakat. Di sisi lain, melalui partisipasi, negara memperoleh legitimasi moral karena hukum dibentuk melalui persetujuan antara penguasa dan warga negara. Oleh karena itu, partisipasi masyarakat harus dipahami sebagai indikator demokrasi deliberatif dan keadilan prosedural.

Partisipasi publik juga berfungsi sebagai mekanisme pendidikan politik rakyat dalam rangka penguatan budaya hukum. Masyarakat yang dilibatkan dalam proses legislasi akan mengembangkan pemahaman normatif yang lebih kuat terhadap substansi hukum yang mengatur mereka. Partisipasi tidak hanya menghasilkan norma yang legitimate secara sosial, tetapi juga membangun kesadaran bahwa hukum merupakan instrumen bersama, bukan monopoli negara. Proses edukatif ini penting dalam negara hukum modern di mana kepatuhan terhadap hukum didasarkan pada konsensus sosial, bukan dominasi kekuasaan. Ketika masyarakat merasa dilibatkan, mereka akan lebih siap menerima dan menjalankan ketentuan hukum tanpa resistensi. Oleh karena itu, urgensi partisipasi masyarakat juga terkait dengan keberhasilan implementasi hukum di masa mendatang.

Secara filosofis, partisipasi publik menegaskan kembali bahwa hukum harus mencerminkan cita-cita bernegara yang menjunjung keadilan dan kemanusiaan sebagaimana tercantum dalam Pancasila. Setiap regulasi yang dibentuk tanpa dialog publik berisiko kehilangan jiwa keadilan sosial yang menjadi identitas hukum nasional. Partisipasi masyarakat bukan sekadar hak prosedural, tetapi bagian dari moralitas hukum itu sendiri yang menempatkan manusia sebagai subjek utama. Ketika pembentukan peraturan dilaksanakan tanpa keterlibatan masyarakat, maka substansi keadilan yang menjadi tujuan hukum menjadi bias dan berpotensi menguntungkan pihak tertentu.

Dengan demikian, urgensi partisipasi publik tidak hanya berdimensi normatif, tetapi juga etis. Kehadiran partisipasi menjadi garis demarkasi antara legislasi demokratis dan legislasi otoritarian..

Penutup

a. Simpulan

1. Partisipasi masyarakat dalam pembentukan peraturan perundang-undangan sangat berhubungan erat dengan asas keterbukaan sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011. Partisipasi masyarakat dengan asas keterbukaan ini dapat diwujudkan dalam bentuk penyebaran Prolegnas, publikasi rancangan undang-undang, mekanisme uji publik serta melibatkan masyarakat dalam berbagai forum yang konsultatif. Asas keterbukaan menjadi prasyarat mutlak agar masyarakat bisa memberi masukan dalam proses pembentukan peraturan perundang-undangan dan memastikan produk hukum dilahirkan secara demokratis, akuntabel dan responsif.
2. Partisipasi masyarakat sebagai perwujudan kedaulatan rakyat memiliki urgensi fundamental dalam pembentukan dalam perundang-undangan. Partisipasi masyarakat juga menjadi instrumen korektif agar hukum tidak menjadi alat kekuasaan yang represif dan oligarkis, serta yang menjadi syarat terwujudnya hukum yang demokratis dan responsif. Tidak adanya partisipasi dapat menyebabkan hilangnya legitimasi sosial, meningkatnya uji materiil undang-undang di Mahkamah Konstitusi dan munculnya undang-undang yang cacat formil. Contohnya seperti Undang-Undang Cipta Kerja yang melanggar asas keterbukaan. Tutupnya legislasi terutama yang melalui metode omnibus law, mengabaikan aspirasi publik dan berpotensi melahirkan norma yang diskriminatif serta dianggap tidak adaptif terhadap perubahan masyarakat. Partisipasi masyarakat memiliki fungsi sebagai mekanisme pendidikan politik, budaya hukum serta penegasan nilai keadilan dan kemanusiaan yang tercermin dalam nilai Pancasila.

b. Saran

1. Pemerintah dan DPR perlu memperkuat penerapan asas keterbukaan dalam tahap pembentukan peraturan perundang-undangan. Hal ini dapat dilakukan dengan menyediakan akses informasi yang lebih mudah, memperluas tata cara dan prosedur dalam konsultasi publik serta memastikan setiap masukan dari masyarakat itu diterima dan dipertimbangkan bukan hanya dijadikan sebagai formalitas administratif.
2. Partisipasi masyarakat perlu ditingkatkan lagi, yaitu melalui edukasi hukum dan penguatan masyarakat. Contohnya seperti mendorong organisasi non-pemerintah, lembaga pendidikan dan komunitas lokal agar aktif dalam advokasi dan kebijakan publik. Pemerintah juga perlu membuka lebih luas ruang deliberatif agar tiap masyarakat dapat berkontribusi secara setara dalam proses legislasi.

DAFTAR PUSTAKA

- Adiputra, K. A. K., Widiati, I. A. P., & Suryani, L. P. (2025). Asas keterbukaan dalam pembentukan peraturan perundang-undangan di Indonesia. *Jurnal Referensi Hukum*, 6(1), 251-260.
- Fadillah, N. (2022). Penerapan asas keterbukaan dalam pembentukan undang-undang tentang cipta kerja dan undang-undang tentang ibu kota negara. *Lex Renaissance*, 7(1), 149-160.
- Hanafi, M. I., Damayanti, L. D., & Nazulfa, I. (2022). Penerapan partisipasi masyarakat dalam pembentukan peraturan perundang-undangan. *Constitution Journal*, 3(2), 196-198.
- Hakim, L. (2025, February 25). Metode yuridis normatif. Deepublish Store. <https://deepublishstore.com/blog/metode-yuridis-normatif/>
- Rohman, M. M., Mu'minin, N., Masuwd, M., & Elihami, E. (2024). Methodological reasoning finds law using normative studies (theory, approach and analysis of legal materials). *MAQASIDI: Jurnal Syariah dan Hukum*, 4(2), 204-221.
- Seta, S. T. (2020). Hak masyarakat dalam pembentukan peraturan perundang-undangan. *Jurnal Legislasi Indonesia*, 17(2), 158-160.